

FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JOMBANG

Muhammad Andri

Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang

mandri1976@gmail.com

ABSTRAK

Membangun perkawinan yang langgeng merupakan suatu hal yang sangat didambakan bagi semua manusia dimuka bumi ini. Kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka perceraian selama masa pandemi covid. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi angka perceraian. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat *kualitatif* (tidak berbentuk angka) dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan suami dan faktor yakni perilaku atau perselingkuhan. Upaya menekan terjadinya perceraian adalah dengan program Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah. Dan mengembangkan Pusat layanan Keluarga Sakinah.

Kata Kunci : Perceraian, Pancemi Covid-19, Upaya pemerintah

FACTORS OF INCREASING DIVORCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN JOMBANG DISTRICT

Abstract

Building a lasting marriage is something that is highly coveted for all humans on this earth. The current condition where the whole world is experiencing the COVID-19 pandemic has caused various problems in its own right in the family. In the Jombang Regency, East Java, the number of divorces has also increased during the COVID-19 pandemic. The problem raised in this study is what is the cause of the increasing divorce rate in the Jombang Regency Religious Court. What efforts should be made to reduce the divorce rate. This paper uses normative juridical research focused on examining the application of rules or norms in positive law. Normative juridical legal research methods are usually qualitative (not in the form of numbers) and are descriptive. The results of the study stated that the main factor causing divorce in this pandemic period was due to the problem of lack of family income caused by the husband's lack of income and the factor, namely behavior or infidelity. Efforts to suppress the occurrence of divorce are through the Marriage Guidance Program and Pusaka Sakinah. And developing the Sakinah Family Service Center.

Keywords: Divorce, Covid-19 Pancemi, Government Efforts

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam islam perkawinan merupakan sunnah Nabi dan petunjuk rasul,¹ selain itu perkawinan juga merupakan karunia,² juga dijelaskan bahwa perkawinan

merupakan salah satu dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah SWT.³ Sayyid Sabiq dalam Abdur Rahman Ghazali memberikan

menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"
<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/72>

¹ "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)".
<https://quran.kemenag.go.id/sura/13/38>

² "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan

³ "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
<https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

pengertian tentang perkawian bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴ Jika makna itu diperhatikan maka semua jenis mahluk hidup di taqdirkan melakukan perkawinan sesuai dengan kodratnya, wujud serta komunitasnya, sehingga jelas ada makna pembeda antara mahluk hidup (hewan dan tumbuhan) dengan mahluk hidup (manusia) dalam tataran aturan karena jelas hewan dan manusia ada sedikit pembeda dalam aturan saja.⁵

Seorang wanita dinikah karena beberapa hal⁶ sesuai dengan ajaran petunjuk syariat islam, sedangkan kriteria laki-laki dijadikan suami karena agamanya,⁷ kemudian berpenghasilan cukup, tidak ringan tangan, karena laki laki yang ringan tangan berpotensi mudah melakukan KDRT dalam rumah tangga hal ini sesuai dengan data dari komnas perempuan tahun 2021 tercatat sebesar 6.480 kasus.⁸

⁴ Abdul Rahman Ghozali, (2015), *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 10-11.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, Loc.cit, Hal. 10

⁶ *Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasab, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.* (HR. Bukharidan Muslim)

⁷ Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/26>

⁸ Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309

Bahwa ketika ingin membangun perkawinan yang langgeng merupakan suatu hal yang sangat didambakan bagi semua manusia dimuka bumi ini.⁹ Cekcok dalam rumah tangga hal yang lumrah, asal dapat menyelesaikan dengan baik. Cekcok dapat ditimbulkan dari permasalahan kedua pihak, kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka perceraian selama masa pandemi covid.

Data yang di himpun dari sumber Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa sepanjang 2020, Pengadilan Agama Jombang banyak menerima pengajuan perkara perceraian. Baik yang diajukan pihak istri atau cerai gugat ataupun cerai talak dari pihak suami. "Tahun kemarin mencapai 3.046 perkara. Dalam sehari kisaran antara 15-25 pemohon," Dari jumlah tersebut sebanyak 2.836 perkara sudah diputus. "Sebanyak 2.203 perkara, dan cerai talak sebanyak 633 perkara. Sehingga masih tersisa 210 perkara yang belum diputus, sebab jumlah hakim hanya lima orang. Bahwa mayoritas perkara didominasi cerai gugat atau yang diajukan pihak istri sebanyak 2.314 perkara. Dan cerai talak sebanyak 732 perkara. Sedangkan dari pihak pemohon rerata merupakan warga yang dalam rentan usia produktif atau pasangan yang masih muda.¹⁰

kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.; <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses tanggal 25 juni 2021

⁹ Andri, M. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Justicia Journal*, 4(1), 18-18.

¹⁰ Radarjombang: <https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/01/23/236883/pandemi-ribuan-istri-gugat-cerai->

Dari penelitian lainnya juga didapatkan bahwa Covid 19 ini telah meningkatkan perceraian di Indonesia sebesar 5%, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.¹¹

Menurut penelitian dari Urip Tri Wijayanti dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bahwa Tingkat perceraian di Kabupaten Banyumas ditemukan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi. Lebih lanjut, program yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu ada sosialisasi yang intens tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pasangan muda khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar para pasangan muda yang ingin memulai berkeluarga dapat membangun ketahanan keluarga yang optimal sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian.¹²

Kondisi pandemic covid -19 sangat memukul semua sector, perceraian pun tidak dapat dihindari walau dalam kondisi pandemic tidak menyurutkan niat untuk mengajukan perkara perceraian dipengadilan agama. Terlihat dari beberapa update data tahun 2020 sampai juni 2021 peningkatan angka perceraian hampir terjadi disemua pengadilan agama di indonesia seperti contoh di

dilatarbelakangi-faktor-ekonomi, diakses tanggal 25 Juni 202.

¹¹ Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181-192.

¹² Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26.

pengadilan agama Palembang.¹³ Dari kenyataan tersebut penulis sangat tertarik untuk mengulas tentang tema perceraian ini dan apa yang melatar-belakangi meningkatnya perceraian di pengadilan agama tersebut sehingga dapat ditemukan sebuah formula yang tepat untuk diketahuinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas dapat diajukan permasalahan-permasalahan yaitu apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi angka perceraian.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipe penelitian yuridis normatif menurut Zainuddin Ali “ penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.¹⁴ Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

¹³ Dari data per juni 2021 pengadilan agama Palembang telah telah memproses 1.265 kasus, yang di dominasi perempuan yang mengajukan gugatan, dan bila dihitung perbulan terdapat 210 perkara yang diajukan, sedangkan suami yang mengajukan cerai tiap bulan dalam kisaran 59 perkara perbulan. <https://republika.co.id/berita/qv7bi9459/ribuan-istri-ajukan-gugat-cerai-di-pa-palembang>, diakses tanggal 25 juni 2021

¹⁴ Zainuddin Ali, , 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

positif.¹⁵ Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat *kualitatif* (tidak berbentuk angka).¹⁶ Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis¹⁷ dan deskriptif. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang sifatnya menjelaskan tentang asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan doktrin-doktrin hukum (*communis opinio doctorum*).¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Pandemi mengubah hidup banyak orang. Masyarakat seolah-olah “dipaksa” untuk berubah dan mengikuti arus perubahan sosial yang segera terjadi. Akibat pandemi ini, muncul berbagai permasalahan sosial, seperti pembelian atau penimbunan kebutuhan pokok oleh masyarakat atau panic buying, prasangka, marginalisasi dan diskriminasi terhadap korban Covid-19, maraknya tindakan kriminal (perampokan, pembunuhan dan penjarahan), serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran akibat PHK.¹⁹ Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang tidak direncanakan dan di luar kendali manusia. Menghadapi situasi Covid-19 adalah perubahan sosial yang segera. Perubahan yang perlu dipaksakan menjadi cara hidup yang adaptif terhadap perubahan gaya hidup, interaksi, teknologi, budaya dan norma masyarakat.²⁰

Setiap masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda-beda, masalah dapat berupa hubungan suami dan istri yang sedang dalam kondisi perselisihan, banyak faktor yang menyebabkan permasalahan timbul dipermukaan. Dalam membahas masalah perceraian²¹ sangat menarik untuk di kaji, mengapa demikian, karena hal ini menyangkut

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹⁶ E Saefullah Wiradipradja, (2015) *Penuntun Praktis metode penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media.), hlm 25.

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, 2005, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1

¹⁸ Miftakul huda, <http://www.miftakulhuda.com/2010/01/communis-opinio-doctorum.html>, diakses tanggal 3 maret 2021

¹⁹ Reza Amarta Prayoga, *Pandemi COVID-19: Penjarakan Diri sebagai Perubahan Sosial Instan*, Masyarakat dan Budaya: Volume 14, Nomor 4, Februari 2021. www.pmb.lipi.go.id. 14-19

²⁰ Ibid, Reza Amarta Prayoga,

²¹ Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"

masalah perilaku manusia dalam mengolah permasalahan dalam rumah tangga. Komunikasi sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam menyelesaikan, karena pengaruh kondisi lingkungan dapat merubah suasana dalam keluarga, apalagi selama masa pandemi covid-19 sangat mudah menjadi biang masalah dalam keluarga karena pendapatan menurun, sedangkan kebutuhan tetap diperlukan, PHK terjadi dimana mana, akhirnya menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Hal demikian juga terjadi di Jombang dengan wabah covid-19 meningkatnya angka perceraian di wilayah kabupaten Jombang yang disebabkan faktor ekonomi, dan pihak ketiga. Di Kabupaten Jombang, yang terbanyak adalah kasus cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Dari angka 3046 kasus perceraian di tahun 2020 kemarin, sebanyak 2314 kasus cerai gugat, sedangkan 732 cerai talak.²²

Sedangkan yang menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka perceraian di kabupaten Jombang adalah rata-rata adalah karena ekonomi. Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan per kapita warga. Kemudian Faktor yang menjadi penyebab berikutnya yakni perilaku atau perselingkuhan. Selain itu, masalah kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan baik laki-laki maupun perempuan juga menjadi penyebab kasus perceraian tersebut²³.

Adapun secara umum orang yang melakukan perceraian masih dalam usia produktif. Bahwa umumnya penggugat dalam usia produktif atau usia 40 tahun ke bawah. Bahkan, mereka yang mengajukan perceraian

tersebut karena melakukan perkawinan di bawah umur dari batasan usia 19 tahun yang ditetapkan pemerintah. Artinya, mereka menikah dengan pengajuan dispensasi.²⁴

*"Karena mereka belum siap secara materi, psikologi, ya mereka kembali lagi bercerai di sini, jarang yang mulus. Jadi 80 persen masih usia di bawah umur, kemudian yang mendominasi usia 19 sampai 35 tahun."*²⁵

Dibelahan dunia juga terjadi demikian yaitu lonjakan dan peningkatan angka perceraian. Firma hukum di Inggris, Stewarts, memasukkan 12% lebih banyak dokumen permohonan perceraian selama Juli hingga Oktober tahun ini, ketimbang periode yang sama pada 2019. Badan amal yang memberikan bantuan hukum serta konseling urusan domestik, Citizens Advice, juga menyebut bahwa permintaan konsultasi terkait perceraian meningkat.²⁶

Di Amerika Serikat, situs penyedia jasa pembuatan kontrak hukum menyatakan pendapatan mereka dari dokumen perceraian naik hingga 34%. Pasangan yang baru menikah dalam lima bulan terakhir menyumbang 20% di antaranya.²⁷ Jadi apabila dilihat dari segi kasus maka perceraian juga terjadi di belahan dunia juga mengalami peningkatan angka kenaikan perceraian.

Pemahaman lembaga perkawinan, baik yang disebutkan dalam ajaran agama maupun dalam konteks yuridis ini, menunjukkan bukti betapa dimensi kedalaman dan sucinya ikatan perkawinan. Sehingga atas dasar itu "Marie Van Ebner Escenbach" sampai menyatakan: "Bila di dunia ini ada sorga maka itu adalah

²² <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/pandemik-2168-perempuan-di-jombang-gugat-cerai-suami-regional-jatim/3>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

²³ Loc.cit, <https://jatim.idntimes.com>

²⁴ Ibid, <https://jatim.idntimes.com>

²⁵ Loc.cit, <https://jatim.idntimes.com>

²⁶ Maddy Savage, (2020), *Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi Covid-19?*, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729>

²⁷ Ibid, Maddy Savage

perkawinan dan rumah tangga yang bahagia". Ungkapan ini sebenarnya dia telah mengambil sabda Rasulullah SAW: yaitu: "*Baitii Jannatii*", "Rumah tanggaku adalah sorga bagiku".²⁸

Namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketenteraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.

2. Upaya Yang Harus Diakukan Untuk Mengurangi Angka Perceraian

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah keinginan setiap pasangan. Tidak ada pasangan yang mengharapkan perpisahan dalam kehidupan pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bahkan, setiap pasangan suami istri akan berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Sebab, akibat perceraian tidak hanya berdampak pada pihak yang menyebabkan perceraian, yaitu suami istri, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah dampak terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.²⁹

Tetapi tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan langgeng dan mulus. Hal tersebut disebabkan oleh setiap pasangan suami istri menempati tahapan perkembangan

psikologi yang beragam, dan tentunya dengan masalah rumah tangga yang beragam pula. Bagi pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.³⁰

Selain itu menurut DeVito dalam *equity theory*, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Oleh sebab itu perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan.³¹

Dalam islam perceraian itu sangat dibenci Allah SWT. Dalam hadist yang artinya : "*Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak*" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)³². Menurut petunjuk dari hadist diatas perceraian merupakan jalan terakhir, namun sebelum itu dilakukan ada upaya upaya alternatif yang harus dilakukan yaitu melalui mediasi, lihat konsep dalam Al qur'an Surat An Nisa' 4:35.³³ Usaha ini tentunya bersifat pengajaran dan pendidikan bagi kedua pihak. Hal ini juga dapat dilakukan oleh BP4 sebagai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.³⁴ Tujuannya untuk meredam, dan

²⁸ Juhar, *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutran Perundang-undangan*, <https://sumbar.kemenag.go.id/>

²⁹ Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.

³⁰ Tristanto, A. (2020). *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sosio Informa*, 6(3), 292-304.

³¹ DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.

³² Andri, M. (2021). Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 102-105.

³³ Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).

³⁴ Andri, M., Mahmutarom, H. R., & Khisni, A. (2020). The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70-78.

mengupayakan perdamaian sehingga mereka tidak jadi bercerai.³⁵

Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan³⁶, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-isteri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.³⁷

Tujuan dari kewajiban penyelesaian tersebut harus di pengadilan, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap. Selain itu dalam rangka menjaga kelangsungan rumah tangga maka kedua pihak harus sering berkomunikasi, dan diskusi, agar terbangun rasa saling menghormati dan menghargai sesamanya.

³⁵ Andri, M. (2020). *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

³⁶ Inpres No 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Andri, M. (2020). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 85-96.

Perceraian tentu hal memprihatinkan. Dampak buruk yang paling ditakuti adalah keterlantaran anak-anak akibat perceraian tersebut. Upaya menekan terjadinya perceraian, salah satunya dengan program "*Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah*."³⁸ Program Bimwin diikuti oleh lima sampai 10 pasangan calon pengantin (catin) dalam setiap angkatan. Bimbingan ini berlangsung dua hari.³⁹

Materi yang disampaikan terkait membangun keluarga sakinah, psikologi dan dinamika keluarga, mengelola kebutuhan dan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan membangun generasi berkualitas.⁴⁰ "*Program ini diampu fasilitator yang sudah terbimtek dari unsur Kemenag, Kemenkes, dan BKKBN. Catin memperoleh pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas sebelum hari H. Catin juga memperoleh sertifikat BIMWIN CATIN setelah mengikuti seluruh sesi.*"⁴¹ Bahwa Program Bimwin baru menarget 7 - 10% catin dari sekitar dua juta peristiwa nikah pertahun.⁴²

Dan upaya pemerintah dengan mengembangkan metode bimbingan virtual selama pandemi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan target sekitar 40% Catin dan target jangka panjangnya akan menarget seluruh calon pengantin. Upaya lain dilakukan dengan menugaskan KUA untuk melakukan Bimwin secara terbatas, sebelum menikah Catin. Materinya sama dengan materi Bimwin yang diperingkat menjadi sekitar 30 menit. Program Bimwin diapresiasi oleh Kemenko PMK. Apresiasi itu terlihat dari adanya inisiasi melakukan sinergi program bimwin dengan program ekonomi keluarga catin.

Program pembinaan ekonomi catin ini akan dilaksanakan Kementerian Koperasi,

³⁸ <https://kabar24.bisnis.com>, *Angka Perceraian Tinggi di Masa Pandemi, Ini Upaya Kemenag Menekannya*. Diakses tanggal 27 Juni 2021

³⁹ *Op.cit.* Implementasi Bimbingan

⁴⁰ *Op.cit.*, <https://kabar24.bisnis.com>,

⁴¹ *Loc.cit.*, <https://kabar24.bisnis.com>,

⁴² *Ibid*

Kemenaker, atau Kemensos. *"Kegiatan bimwin dan pembinaan ekonomi dilakukan terpisah, namun merupakan satu kesatuan program sinergis bimbingan bagi Catin."* Selain Bimwin, pemerintah juga mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Program ini mempunyai misi mewujudkan keluarga sakinah, berwatak moderat, serta mewujudkan KUA yang memiliki kapasitas dan berparadigma good governance.

Bahwa target Pusaka Sakinah adalah tercapainya transformasi KUA menjadi pusat layanan keluarga sakinah dengan kapasitas optimal sebagai unit pelayanan publik yang menjalankan good governance. Melalui Pusaka Sakinah, pemerintah juga ingin meningkatkan karakteristik kualitas dasar keluarga sakinah yang berwatak moderat di masyarakat. *"Termasuk juga, tumbuhnya kapasitas dan keterampilan insan KUA untuk melakukan pendidikan masyarakat dan untuk menjalankan peran leading sector dalam membangun jejaring kerja pembinaan keluarga sakinah di tingkat kecamatan."*

Terkait dampak pandemi terhadap kehidupan keluarga, pemerintah mengingatkan bahwa kesulitan ekonomi adalah cobaan bagi banyak orang. Cobaan itu seyogyanya dihadapi secara bersama, suami dan istri. *"Karenanya, perceraian semaksimal mungkin dihindari. Perceraian memang dibenarkan agama, namun sangat dibenci Tuhan,"* pesannya.⁴³

Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa program Pusaka Sakinah menyasar remaja, pemuda, catin, pasutri muda, pasutri remaja. Untuk remaja, penguatan akan dititikberatkan pada pencegahan perkawinan anak, pendidikan kehidupan berkeluarga, dan moderasi beragama. Untuk pemuda atau pemudi, materi program ini terkait kesiapan perkawinan, pespektif gender, kesehatan

reproduksi, moderasi beragama.⁴⁴

Program-program ini dipublikasikan secara luas hingga di tiap kantor KUA sehingga dapat diikuti oleh siapapun yang berminat dengan gratis. Program Pusaka Sakinah untuk catin dan pasangan suami-istri difokuskan pada pembahasan tentang kualitas keluarga, pespektif gender, pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, dan kesehatan reproduksi dan penurunan kemiskinan, tuturnya. Untuk Bimwin sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.⁴⁵

Program Pusaka Sakinah baru dimulai sejak 2019 dan telah tersebar pada 100 KUA se-Indonesia. Tahun depan, Pusaka Sakinah akan diperbanyak pada 120 titik KUA lainnya. Jumlahnya relatif masih kecil, karena ada 5.945 KUA di seluruh Indonesia. *"Ini wujud dari ikhtiar pemerintah untuk membangun keluarga Indonesia yang berkualitas. Dan kedepan juga gagasan adanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dapat menekan angka perceraian di tanah air,"*⁴⁶

Sangat jelas langkah-langkah yang harus di upayakan dalam menekan laju perceraian di masa pandemi covid-19 yaitu melalui pendidikan dan pengetahuan dengan mempersiapkan bimbingan bagi calon pengantin, dan penguatan ekonomi.

⁴⁴ *Loc.cit* Implementasi Bimbingan

⁴⁵ *Op.cit*, <https://kabar24.bisnis.com>,

⁴⁶ <https://jatim.kemenag.go.id/>, *Isi Binwin, Kakankemenag Sampaikan Materi Manajemen Konflik Rumah Tangga*, diakses tanggal 28 juni 2021

⁴³ *Op.cit*. Implementasi Bimbingan

PENUTUP

1. Simpulan

- a) Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam meningkatnya angka perceraian di kabupaten jombang adalah karena ekonomi. Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan per kapita warga. Kemudian Faktor yang menjadi penyebab berikutnya yakni perilaku atau perselingkuhan. Selain itu, masalah kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan baik laki-laki maupun perempuan juga menjadi penyebab kasus perceraian tersebut
- b) Perceraian merupakan sesua hal yang sangat memprihatinkan. Dampak buruk yang paling ditakuti adalah keterlantaran anak-anak akibat perceraian tersebut. Upaya menekan terjadinya perceraian, salah satunya dengan program "Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah." Dan juga pemerintah saat ini juga mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Program ini mempunyai misi mewujudkan keluarga sakinah, berwatak moderat, serta mewujudkan KUA yang memiliki kapasitas dan berparadigma good governance.

2. Saran

Sebagai program unggulan untuk menekan angka perceraian maka, pemerintah wajib menjalankan dengan sungguh-sungguh, dan berkelanjutan untuk agar tercapai tujuan yang mulia yaitu membangun keluarga indonesia yang sakinah sesuai dengan tujuan dari pemerintah dengan membangun Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali, (2015), *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 10-11.
- DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.
- E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis metode penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung; Keni Media, 2015), hlm 25.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.1
- Zainuddin Ali, , 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

Artikel

- Andri, M. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Justicia Journal*, 4(1), 18-18.
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).
- Andri, M. (2020). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 85-96.

- Andri, M. (2020). *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). <https://republika.co.id/berita/qv7bi9459/ribuan-istri-ajukan-gugat-cerai-di-pa-palembang>, diakses tanggal 25 juni 2021
- Andri, M. (2021). Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 102-105.
- Andri, M., Mahmutarom, H. R., & Khisni, A. (2020). The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70-78.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181-192.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/pandemik-2168-perempuan-di-jombang-gugat-cerai-suami-regional-jatim/3>. Diakses tanggal 26 Juni 2021
- <https://jatim.kemenag.go.id/>, Isi Binwin, Kakankemenag Sampaikan Materi Manajemen Konflik Rumah Tangga, diakses tanggal 28 juni 2021
- <https://kabar24.bisnis.com>, Angka Perceraian Tinggi di Masa Pandemi, Ini Upaya Kemenag Menekannya. Diakses tanggal 27 Juni 2021
- <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses tanggal 25 juni 2021
- <https://quran.kemenag.go.id/>
- Juhar, *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutran Perundangan-undangan*, <https://sumbar.kemenag.go.id/>
- Maddy Savage, (2020), *Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi Covid-19*; <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729>
- Miftakul huda, <http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/communis-opinio-doctorum.html>, diakss tanggal 3 maret 2021
- Radarjombang: <https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/01/23/236883/pandemi-ribuan-istri-gugat-cerai-dilatarbelakangi-faktor-ekonomi>, diaksen tanggal 25 Juni 202.
- Reza Amarta Prayoga, *Pandemi COVID-19: Penjarakan Diri sebagai Perubahan Sosial Instan*, Masyarakat dan Budaya: Volume 14, Nomor 4, Februari 2021. www.pmb.lipi.go.id. 14-19.
- Tristanto, A. (2020). *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. *Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26.

Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Inpres No 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam